



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Renaldy Ishak alias Doni;**
2. Tempat lahir : Bul;
3. Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 25 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka No. 31, RT/RW 004/002, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat tinggal sekarang: Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Tidak Tamat;

Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 2 November 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia (LPS-HAM) yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2023,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 September 2023 dibawah nomor register pendaftaran surat kuasa khusus : W21-U6/18/Hk.03.06/II/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldy Ishak alias Doni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288.
  - b. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTI dengan nomor Mesin: MH328030CAJ255993 dan nomor Rangka: 280-2256051.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhayati alias Ati**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan alasan-alasan itu maka Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas isi permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Renaldy Ishak alias Doni** pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di pinggir pantai Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus bersama teman-teman, kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 01.30 WITA, saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa namun tidak ada yang membukakan pintu rumah, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Korban Nurhayati menggunakan sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body/dop), setelah sampai di rumah Saksi korban Terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban namun Saksi Korban tidak membukakan Terdakwa pintu, kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah korban dan mendorong pintu belakang rumah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu rumah Saksi korban terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi korban bersama anaknya yakni Sdr Santo yang berumur sekitar 12 (Dua

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) tahun sedang tertidur bersama dengan Saksi korban diruang Keluarga (Depan TV) dan pada saat itu Terdakwa juga sudah melihat tas korban namun pada saat itu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk diatas sofa milik Saksi korban sambil merokok setelah Terdakwa selesai mengisap 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa menuju dapur rumah saksi korban untuk mengambil air minum kemudian Terdakwa kesofa untuk baring-baring namun karena tidak bisa tertidur, Terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur dengan nyenyak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi korban yang berada dibawa kakinya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tas tersebut biasa saksi korban gunakan untuk menyimpan uang sehingga Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban dan membawanya pergi keluar rumah Saksi korban sekitar pukul 02.30 WITA, kemudian Terdakwa menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat tiba di bak/tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam baju lalu membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah setelah itu Terdakwa langsung menuju tugu kompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku kantong celana Terdakwa bagian depan dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah pacar Terdakwa yakni Saksi Nur Agda Mirna yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya dirumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung beristirahat (Tidur dirumah pacar Terdakwa). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa langsung menuju Toko FAIS RRI0001 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk membeli 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam kemudian Terdakwa menuju Toko Handphone Pacific cell yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan pada toko tersebut Terdakwa membeli 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 : 861329069930296 IMEI2 : 861329069930288, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Buah dompet dan 2 (dua) buah Handphone tersebut Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Diska Widya yang merupakan pacar Terdakwa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah handphone lagi, Terdakwa gunakan, kemudian sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai uang hasil tersebut habis;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut saat itu untuk Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam, 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana)**.

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum Terdakwa untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati alias Ati**, dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman baik anak saksi dan sering datang main ke rumah saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol yang dilakukan oleh Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tas selempang berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tas selempang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang saksi letakkan dibawah kaki saksi pada saat saksi hendak ingin tidur, kemudian saksi menyadari bahwa tas milik saksi yang berisikan uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu namun setelah saksi diperiksa oleh pihak penyidik pembantu dan bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi dengan cara berawal saat Terdakwa hanya berniat untuk tidur/beristirahat dirumah saksi dikarenakan Terdakwa memang biasa tidur dirumah saksi dan pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu depan rumah saksi dikarenakan saksi sudah tertidur sehingga saksi tidak mendengar Terdakwa mengetuk pintu, kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi dan Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu rumah saksi tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Terdakwa melihat saksi bersama anak saksi Sdr. Santo yang berumur sekitar 12 (dua belas) tahun sedang tertidur bersama dengan saksi di ruang Keluarga (Depan TV) dan pada saat itu Terdakwa juga sudah melihat tas yang saksi letakkan dibawah kaki namun pada saat itu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk diatas sofa milik sambil merokok setelah Terdakwa selesai mengisap 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa menuju dapur rumah saksi untuk mengambil air minum setelah selesai minum Terdakwa kembali kesofa untuk baring-baring namun pada saat itu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bisa tertidur keudian melihat saksi yang sudah tertidur dengan nyenyak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik yang saksi letakan dibawa kaki dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tas tersebut biasa saksi gunakan untuk menyimpan uang milik saksi sehingga Terdakwa langsung mengambil tas saksi tersebut dan membawanya pergi melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan setelah pelaku/terlapor keluar dari rumah saksi, kemudian menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang pelaku/terlapor gunakan, kemudian Terdakwa menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat itu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang yang belum Terdakwa tau jumlahnya dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam bajunya setelah mengambil uang dan membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah kemudian Terdakwa langsung menuju tugu kompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju saksi pada saat itu yang mana setelah Terdakwa menghitung uang tersebut menurut Terdakwa jumlah uang yang berada didalam tas tersebut yakni sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) namun sepegetahuan/seingat saksi uang yang berada didalam tas milik saksi tersebut sebesar Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku celana bagian depan dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah pacar Terdakwa yakni Saksi Nur Agda Mirna yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya dirumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung beristirahat (Tidur dirumah pacar pelaku);

- Bahwa uang dari hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Dompot dan 2 (dua) buah Handphone serta sisah dari uang tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pelaku sehari-hari;
- Bahwa barang/benda yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian pada saat itu yakni, barang yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa:
  - 1) 1 (Satu) Buah dompet merek Levi's berwarna hitam.
  - 2) 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam bersinar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760.

3) 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam bersinar dengan IMEI1 :861329069930296 IMEI2 : 861329069930288.

- Bahwa saksi sejatinya sudah menganggap Terdakwa sebagai anaknya sendiri, karena Terdakwa merupakan sahabat atau teman baik dari anak saksi. Karenanya, Terdakwa memang sudah biasa sering datang main ke rumah saksi dan saksipun selalu menerima dengan baik kehadiran Terdakwa. Jika kebetulan sedan gada makanan di rumah saksi saat Terdakwa datang, saksi-pun selalu pula menawarkan Terdakwa untuk makan bersama;
- Bahwa saksi hidupnya sangat susah sejak hilangnya uang yang dicuri oleh Terdakwa itu, sampai kini ia harus bertahan hidup dengan menjadi buruh cuci piring yang dibayar sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di salah satu warung di Buol. Hal ini disebabkan, uang itu adalah satu-satunya harta yang masih bisa dibawa pulang oleh saksi dari Gorontalo dan rencananya uang itu yang akan akan dipakai oleh saksi untuk melanjutkan hidupnya dan anak-anaknya setelah meninggalnya suami saksi. Adapun sebelumnya, saksi lama kost di dekat RSUD Gorontalo dan hidup tanpa penghasilan karena harus menunggui suaminya di sana yang harus rutin terapi cuci darah karena gagal ginjal dan di RSUD Buol tidak ada fasilitas mesin cuci darah;
- Bahwa saksi sejatinya tidak ingin sampai melaporkan Terdakwa dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Saksi telah berulang kali meminta dan memohon Terdakwa agar mengembalikan uang itu dan bahkan saksi mau menerima meskipun Kembali tidak utuh jumlahnya, sekedar supaya bisa dipakai untuk memulai usaha kecil-kecilan. Namun Terdakwa tidak pernah mau mengembalikan uang itu, sampai pada akhirnya saksi memutuskan lapor polisi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya.

2. Saksi **Muh. Faisal alias Faisal**, dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian barang milik korban yang bernama Nurhayati alias Ati

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol yang dilakukan oleh Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni dan yang menjadi korban adalah saksi Korban Nurhayati alias Ati;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tas selempang berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Nurhayati alias Ati;
- Bahwa saksi menyatakan berawal dari terbitnya laporan polisi tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama Tim Venom (Buser Polres Buol) mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Buol untuk melakukan Penyelidikan terkait dugaan pencurian yang di laporkan oleh Saksi Korban pada saat itu dan pada tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan Tim Venom (Buser Polres Buol) melakukan penyelidikan terhadap Informasi dari Informan/jaringan yang mana pada saat itu Informen/jaringan memberitahukan bahwa terduga pelaku yang saksi bersama Tim Buser telah curiga tersebut berada di Desa Winangun Kec. Bukal Kab. Buol (CCM), kemudian saksi dan Tim Buser langsung bergerak menuju lokasi yang informan/jaringan maksud kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana pada saat saksi bersama Tim Buser berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Tepatnya di Desa Winangun Kec. Bukal Kab. Buol kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polres Buol untuk dilakukan Interogasi dan saat dilakukan Interogasi pelaku mengakui semua perbuatannya yakni Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah Saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 : 861329069930296 IMEI2 : 861329069930288 serta 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam yang mana ketiga benda/barang tersebut diatas merupakan barang atau benda yang saksi bersama tim Buser Amankan dari pelaku yang mana benda tersebut pelaku beli dengan menggunakan uang hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body motor) merupakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat pergi kerumah Saksi korban dan mengambil tas Saksi korban yang berisikan sejumlah uang dan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua kegerangan saksi, terkecuali 1 (satu) hal yang dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body motor) merupakan milik ayah dari pacar Terdakwa dan barang bukti itu tidak pernah Terdakwa pakai untuk mencuri uang milik korban dan tidak pernah pula Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk mendatangi rumah korban saat Nurhayati saat Terdakwa melakukan aksi kejahatan pencuriannya;
3. Saksi **Nur Agda Mirna alias Jelita**, dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni yang pada saat kejadian pencurian merupakan pacar saksi. Namun kini saat memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa sudah bukan pacar saksi. Selebihnya, saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol yang dilakukan oleh Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni dan yang menjadi korban adalah saksi Korban Nurhayati alias Ati;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang milik saksi Korban Nurhayati alias Ati sebesar Rp.9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan membawa ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 :861329069930296 IMEI2 : 861329069930288 serta 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam, salah 1 unit Handphone tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body), namun berjalan kaki ke rumah saksi korban Nurhayati alias Ati, karena rumah saksi korban Nurhayati alias Ati dengan rumah Saksi tidak terlalu jauh dan 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Spory yang sudah dipreteli (tampa body/saksip/dop) berada di rumahsaksi pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri uang, tabung gas LPG dan binatang ayam peliharaan milik Ayah Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI 2 : 860173068822760 dan IMEI1 : 861329069930296 IMEI2 : 861329069930288 serta 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam yang mana ketiga benda/barang tersebut diatas merupakan barang atau benda yang Terdakwa beli dari uang hasil curian;
- Bahwa salah satu dari 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam yang dibeli Terdakwa dari hasil pencurian, memang pernah diberikan oleh Terdakwa untuk saksi sebagai tanda kasih sayang pacar;
- Bahwa saat ini saksi Nur Agda Mirna alias Jelita tinggal bersama ayahnya dan terkadang di kost bersama temannya;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body motor) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, adalah milik ayah saksi yang terkadang saksi pakai untuk keluar berpacaran dengan Terdakwa;

Terhadap seluruh Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dan menjadi Korbannya adalah Nurhayati alias Ati
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Rumah Saksi Korban Nurhayati alias Ati yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa sedang mengonsumsi miras jenis Cap

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikus bersama teman-teman Terdakwa di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di pinggir pantai Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, setelah itu pada hari Seelasa sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa hendak ingin pulang beristirahat dirumah Terdakwa di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol namun pada saat Terdakwa sampai dirumah, orang tua (Mama/ibu) Terdakwa sudah tidak membukakan Terdakwa pintu sehingga Terdakwa langsung menuju rumah korban untuk beristirahat/tidur dirumah korban dikarenakan anak korban yang bernama Sdr Arianto Saprudin berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa juga biasa tidur dirumah Saksi korban bersama anak korban, kemudian Terdakwa menuju rumah korban Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli, setelah sampai dirumah Saksi korban Terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban namun Saksi Korban tidak membukakan Terdakwa pintu, kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah korban dan mendorong pintu belakang rumah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu rumah Saksi korban terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi korban bersama anaknya yakni Sdr Santo yang berumur sekitar 12 (Dua Belas) tahun sedang tertidur bersama dengan korban diruang Keluarga (Depan TV) dan pada saat itu Terdakwa juga sudah melihat tas korban namun pada saat itu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk diatas sofa milik Saksi korban sambil merokok setelah Terdakwa selesai mengisap 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa menuju dapur rumah saksi korban untuk mengambil air minum kemudian Terdakwa kesofa untuk baring-bering namun karena tidak bisa tertidur, Terdakwa melihat korban sudah tertidur dengan nyenyak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang berada dibawa kakinya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tas tersebut biasa saksi korban gunakan untuk menyimpan uang sehingga Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban dan membawanya pergi keluar dari dalam rumah saksi korban melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat tiba di bak/tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam baju dan membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah setelah itu Terdakwa langsung menuju tugu kompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku kantong celana Terdakwa bagian depan dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah pacar Terdakwa yakni Saksi Nur Agda Mirna yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya dirumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung beristirahat (Tidur dirumah pacar Terdakwa). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa langsung menuju Toko FAIS RRI0001 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk membeli 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam kemudian Terdakwa menuju Toko Handphone Pacific cell yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan pada toko tersebut Terdakwa membeli 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 :861329069930296 IMEI2 : 861329069930288, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Buah dompet dan 2 (dua) buah Handphone tersebut Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada pacar Terdakwa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah handphone lagi, Terdakwa gunakan, kemudian sisa uang tersebut Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai uang hasil tersebut habis;

- Bahwa rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 :861329069930296 IMEI2 : 861329069930288 serta 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam adalah benda/barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body) sebagai alat kendaraan saat mendatangi rumah Saksi Korban dan mengambil tas korban yang berisikan sejumlah uang. Adapun motor tersebut, bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa ketahui persis adalah milik ayah dari saksi **Nur Agda Mirna alias**





**Jelita** yang dahulunya sering Terdakwa pakai untuk keluar jalan-jalan bersama saat mereka berdua masih berpacaran;

- Bahwa Terdakwa benar setelah mengambil tas Saksi Korban untuk mengambil sejumlah uang yang berada di dalam tas tersebut, uang itu dibelikan 2 (dua) buah Handphone baru yaitu Oppo A57 dengan warna yang sama yang salah satunya Terdakwa berikan pada saksi **Nur Agda Mirna alias Jelita** yang kala itu merupakan pacarnya Terdakwa sebagai tanda kasih sayang.

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli:

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama kepadanya, Terdakwa dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hamid Ishak**, di bawah naungan sumpah pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi merupakan Pensiunan PNS pada LAPAS Kelas III Leok - Buol;
  - Bahwa saksi sebagai ayah Terdakwa sejatinya ingin memberikan ganti rugi atas uang korban yang hilang, namun saksi sendiri dalam keadaan masih belum mampu mengganti kerugian tersebut karena belum punya uang;
  - Bahwa saksi berjanji meskipun ia merupakan bagian dari keluarga besar LAPAS, namun tidak akan meminta kepada koleganya yang masih aktif bekerja di LAPAS untuk memberikan perlakuan yang spesial pada anaknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Penuntut Umum tidak keberatan atas hadirnya saksi yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288.
- 2) 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam.



- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTI dengan nomor Mesin: MH328030CAJ255993 dan nomor Rangka: 280-2256051.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan hasil penemuan dari Tindakan penggeledahan yang sah dan telah disita berdasarkan tata cara yang benar menurut kaidah hukum acara pidana dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka kesemua barang bukti tersebut nantinya dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menuntaskan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Nurhayati alias Ati yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar barang milik korban yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa sedang mengonsumsi miras jenis Cap Tikus bersama teman-teman Terdakwa di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di pinggir pantai Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, setelah itu pada hari Selasa sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa hendak ingin pulang beristirahat di rumah Terdakwa di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol namun pada saat Terdakwa sampai di rumah, orang tua (Mama/ibu) Terdakwa sudah tidak membukakan Terdakwa pintu sehingga Terdakwa langsung menuju rumah korban untuk beristirahat/tidur di rumah korban dikarenakan anak korban yang bernama Sdr Arianto Saprudin berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa juga biasa tidur di rumah Saksi korban bersama anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa menuju rumah korban Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Sporty yang sudah dipreteli (tanpa body motor), setelah sampai di rumah Saksi korban Terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban namun Saksi Korban tidak membukakan Terdakwa pintu, kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah korban dan mendorong pintu belakang rumah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan



sehingga pintu rumah Saksi korban terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi korban bersama anaknya yakni Sdr Santo yang berumur sekitar 12 (Dua Belas) tahun sedang tertidur bersama dengan korban di ruang Keluarga (Depan TV) dan pada saat itu Terdakwa juga sudah melihat tas korban namun pada saat itu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk diatas sofa milik Saksi korban sambil merokok setelah Terdakwa selesai mengisap 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa menuju dapur rumah saksi korban untuk mengambil air minum kemudian Terdakwa kesofa untuk baring-baring namun karena tidak bisa tertidur,

- Bahwa benar Terdakwa melihat korban sudah tertidur dengan nyenyak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang berada dibawa kakinya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tas tersebut biasa saksi korban gunakan untuk menyimpan uang sehingga Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban dan membawanya pergi keluar dari dalam rumah saksi korban melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban sekitar pukul 02.30 WITA,
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat tiba di bak/tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam baju dan membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah setelah itu Terdakwa langsung menuju tugu kompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku kantong celana Terdakwa bagian depan dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah pacar Terdakwa yakni Saksi Nur Agda Mirna yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya di rumah pacar terdakwa, terdakwa langsung beristirahat (Tidur di rumah pacar terdakwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menuju Toko FAIS RRI0001 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk membeli 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam kemudian Terdakwa menuju Toko Handphone Pacific cell yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan pada toko tersebut Terdakwa membeli 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 : 861329069930296 IMEI2 : 861329069930288, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Buah dompet dan 2 (dua) buah Handphone tersebut Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada pacar Terdakwa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah handphone lagi, Terdakwa gunakan, kemudian sisa uang tersebut Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai uang hasil tersebut habis.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda “*Hij Die*” yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum Menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwa adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Renaldy Ishak alias Doni** yang sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan juga sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya serta Majelis Hakim juga telah menanyakan dan memeriksa identitas terdakwa serta telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai kepustakaan yang ada dalam Hukum Pidana yang menjelaskan tentang konstruksi hukum Pencurian, Majelis Hakim perlu menggaris bawahi adanya dua syarat penting bertalian dengan frasa “mengambil” ini sebagai berikut :





- a. Bahwa dari adanya fasa “mengambil”, haruslah terbukti jika sebelum Tindakan pencurian dilakukan, maka barang objek pencurian belum berada dalam penguasaan tangan si pencurinya;
- b. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya tindakan “mengambil” dalam unsur Pasal ini, maka haruslah barang yang diambil telah berpindah letak kedudukannya dari tempat semulanya saat barang itu masih belum diambil;

Menimbang, bahwa bertalian dengan kaidah “barang sesuatu” sebagai objek pencurian, Majelis Hakim menggunakan pola penafsiran sistematis yang pada pokoknya mengajarkan jika kita hendak mentafsirkan suatu pasal, maka tafsirlah ia berdasarkan dalam bab mana dia berada. Karena Pasal Pencurian ini terhimpun dalam bagian Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, maka haruslah ditafsirkan secara tegas yang dimaksud barang dengan barang sesuatu sebagai objek pencurian ini adalah boleh barang yang berwujud maupun barang yang tak berwujud (seperti halnya: aliran listrik), sepanjang barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Renaldy Ishak alias Doni telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Nurhayati alias Ati yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar barang milik korban yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas milik saksi korban dan membawanya pergi keluar dari dalam rumah saksi korban melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat tiba di bak/tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam baju dan membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung menuju tugukompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju Terdakwakemudian Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa menghitung uang tersebut

- Bahwa pada faktanya Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku kantong celana Terdakwa bagian depan dan Terdakwa dan langsung pergi menuju rumah pacar Terdakwa yakni Saksi Nur Agda Mirna yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya dirumah pacar terdakwa, terdakwa langsung beristirahat (Tidur dirumah pacar terdakwa).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menuju Toko FAIS RRI0001 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk membeli 1 (satu) Buah dompet merek Levi's warna hitam kemudian Terdakwa menuju Toko Handphone Pacific cell yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan pada toko tersebut Terdakwa membeli 2 (dua) Buah Handphone merek OPPO A57 warna Hitam Bersinar yang mana Handphone tersebut memiliki masing-masing nomor IMEI1 : 860173068822778 IMEI2 : 860173068822760 dan IMEI1 : 861329069930296 IMEI2 : 861329069930288, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Buah dompet dan 2 (dua) buah Handphone tersebut Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada pacar Terdakwa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah handphone lagi, Terdakwa gunakan, kemudian sisa uang tersebut Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai uang hasil tersebut habis.

Dari fakta hukum tersebut jelaslah nyata didapati bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang Rp. 9.850.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta dari uang tersebut Terdakwa telah sempat menikmati hasil dari perbuatannya dengan membeli 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288. serta 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh pengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa bertalian dengan unsur ini, maka secara *a contrario*, hal yang paling esensial dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku haruslah bukan barang miliknya sendiri. Sangat jelas bahwa dalam perkara ini ada orang lain yang menjadi kehilangan hak miliknya karena Tindakan pengambilan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan orang lain itu bernama Nurhayati alias Ati sebagai Saksi Korban.

Menimbang, Bahwa memperhatikan alat bukti serta barang bukti yang ada di dalam persidangan, saksi Nurhayati alias Ati membenarkan tas hitam yang berisi uang tersebut adalah miliknya yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sangatlah jelas jika barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari saksi Nurhayati Alias Ati dan bukan milik Terdakwa sendiri. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur keempat ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah tertidur dengan nyenyak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang berada dibawa kakinya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tas tersebut biasa saksi korban gunakan untuk menyimpan uang sehingga Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban dan membawanya pergi keluar dari dalam



rumah saksi korban melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban sekitar pukul 02.30 WITA,

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan tas tersebut dengan cara menggantung tas tersebut dikunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di bak/tempat pembuangan sampah yang mana pada saat tiba di bak/tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam baju dan membuang tas tersebut di bak/tempat pembuangan sampah setelah itu Terdakwa langsung menuju tugu kompel perkantoran tepatnya di halaman Kantor PKK Kab. Buol dan menghitung uang yang Terdakwa simpan didalam baju Terdakwakemudian Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp.7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa menghitung uang tersebut Terdakwa langsung memasukan uang tersebut kedalam kedua saku kantong celana Terdakwa bagian depan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya dengan membeli 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288.1 serta (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Nurhayati alias Ati dan tidak pula pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang/ tas hitam milik Nurhayati alias Ati

Menimbang, bahwa rangkaian Tindakan Terdakwa masuk tanpa izin kemudian mengambil barang korban yang berisi uang serta menggunakan uang tersebut seolah- olah miliknya yang dipergunakan untuk membeli dua buah handphone dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam telah sangat jelas menunjukkan jika Terdakwa memang memiliki maksud untuk secara melawan hukum memiliki uang milik dari saksi Nurhayati alias Ati agar uang tersebut dapat dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



**Ad.5. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah Pekarangan tertutup yaitu sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil tas yang berisi uang milik Saksi Korban Nurhayati Alias Ati pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Nurhayati alias Ati yang beralamat di Kel. Buol Kec. Biau Kab Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana tempat rumah tersebut merupakan kediaman tetap tempat tinggal dari saksi korban Nurhayati Alias Ati dan waktu jam 02.00 WITA adalah waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dapat disebut malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kelima yang sekaligus merupakan unsur terakhir dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memasuki





rumah korban tanpa izin dan dilanjutkan dengan mengambil uang milik korban tanpa izin dilanjutkan dengan membeli barang dari uang hasil kejahatan terdakwa, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan perbuatan mencuri barang milik orang lain. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, usia dari Terdakwa **Renaldy Ishak alias Doni** adalah berusia 18 (delapan belas) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288.
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat dengan berlandaskan pada fakta dalam persidangan, telah nyata bahwa kesemua barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil pencurian. Jika merujuk pada pelbagai kepustakaan hukum pidana, kesemua barang bukti dalam perkara ini



merupakan kelompok barang bukti yang disebut dengan *corpora delicti*. Terhadap barang bukti yang termasuk dalam *corpora delicti* seperti tersebut, Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan dalam amar putusan agar barang bukti yang tersebut di atas, dikembalikan kepada Saksi korban Nurhayati alias Ati yang merupakan korban Pencurian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTI dengan nomor Mesin: MH328030CAJ255993 dan nomor Rangka: 280-2256051;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa yang meminta agar barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada saksi korban. Hal ini disebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa dari pembuktian di persidangan, sangat jelas bahwa motor tersebut bukan milik saksi korban. Sehingga, tidaklah mungkin dikembalikan kepada saksi korban suatu barang yang bukan menjadi haknya;
- Bahwa setelah mempelajari dokumen berita acara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana terlampirkan dalam Berkas Perkara, barang bukti tersebut tidak pula disita dari penguasaan saksi korban melainkan disita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dari pembuktian, didapati fakta bahwa barang bukti motor tersebut telah nyata merupakan milik dari ayah saksi Jelita yang dahulunya merupakan pacar Terdakwa dan barang bukti tersebut sering dipakai oleh Terdakwa dan jelita untuk jalan-jalan bersama semasa berpacaran;
- Bahwa dari pembuktian, barang bukti tersebut ternyata tidak pula merupakan *instrumenta delicti* karena tidak pernah dipakai oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya dalam perkara ini. Sehingga, tidak mungkin dinyatakan dirampas;

Berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat amar putusan akhir yang paling tepat menyangkut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTI dengan nomor Mesin: MH328030CAJ255993 dan nomor Rangka: 280-2256051 tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum dan menyatakan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana bertalian dengan hal tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan



tuntutan Penuntut Umum bertalian dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan, bahwa secara konseptual yang menjadi batas-batas pemeriksaan bagi Majelis Hakim adalah surat dakwaan dan Majelis Hakim tidak terikat untuk harus memenuhi surat tuntutan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan ada begitu banyak hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa sebagaimana akan teruraikan secara lengkap pada bagian “keadaan yang memberatkan” dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan dalam menentukan lamanya masa pidana penjara haruslah naik dari tuntutan Jaksa dan setelah memeptrimbangkannya secara komprehensif dari sudut pandang keadilan, lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Adapaun terkait permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat permintaan dijatuhi hukuman seringan-ringannya itu telah pula dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa jauh di bawah ancaman pidana penjara maksimal yang ditentukan oleh UU dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Majelis Hakim perlu menekankan, bahwa makna bahwa makna menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya itu adalah bukan di bawah tuntutan jaksa melainkan di bawah ancaman pidana maksimal pasal *a quo* yang lamanya mencapai 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa melakukan kejahatan pencurian semata-mata untuk tujuan berfoya-foya dan bukan karena dilandasi keadaan terdesak untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan pencurian berupa uang, motor dan juga tabung LPG milik ayah dari pacar Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi yang diakui dan tidak dibantah oleh Terdakwa sendiri. Namun semua perkara tersebut tidak sampai diproses secara Hukum Acara Pidana;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara di Pengadilan Negeri Buol juga karena bentuk kejahatan yang sama karena mencuri motor



Suzuki Nex milik temannya sendiri, sebagaimana putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bul;

- Korban dalam perkara ini adalah orang yang Terdakwa kenali sebagai orang yang hidupnya susah, namun Terdakwa tetap tega menyakitinya. Uang yang dicuri Terdakwa adalah satu-satunya uang sisa peninggalan dari suaminya yang telah wafat karena sakit gagal ginjal. Uang tersebut, adalah sisa uang yang dapat dibawa pulang oleh korban untuk melanjutkan hidup setelah lama kost di dekat RSUD Gorontalo untuk menunggui suaminya yang harus rutin cuci darah sampai wafat. Setelah kembali ke Buol, uang tersebut dicuri oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban tidak punya uang lagi dan sampai harus menjadi buruh harian cuci piring di warung untuk menghidupi anak-anaknya;
- Tindakan Terdakwa merupakan cerminan buruk sikap orang yang tidak tau berterimakasih pada kebaikan orang lain yang telah menganggap Terdakwa sebagai anaknya sendiri;
- Terdakwa tidak sedikitpun punya niat untuk memperbaiki kesalahannya dengan mana ia telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengembalikan kerugian korban, namun tidak juga dilakukannya. Korban telah menegaskan, jika Terdakwa mengembalikan uang yang dicurinya meskipun jumlahnya tidak seluruhnya, maka korban tidak ingin melaporkan Terdakwa ke polisi. Demikian pula Majelis Hakim, telah memberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian korban sekedar untuk meringankan hukuman Terdakwa. Namun semua kesempatan tersebut, tidak dijalankan oleh Terdakwa;
- Perubahan Terdakwa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldy Ishak alias Doni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar terhadap Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam mengkilat masing-masing nomor IMEI 1: 860173068822778. IMEI 2: 860173068822760 dan IMEI 1: 861329069930296. IMEI 2: 861329069930288.
  - 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi korban Nurhayati alias Ati;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTI dengan nomor Mesin: MH328030CAJ255993 dan nomor Rangka: 280-2256051.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, 17 Maret 2022 oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

**TTD**

Ryanda Putra, S.H.

**TTD**

Hasyril Maulana Munthe S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Agung Dian Syahputra, S.H

Panitera Pengganti,

**TTD**

Femmy Yanis

*Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bul*